

Formulasi Pengaturan ‘Pengakuan Bersalah’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Perbandingan Konsep Plea Bargaining Di Amerika Serikat Dan Inggris)

Mayo Ramza Pratama¹, Ayu Izza Elvany²

Abstract

This research aims to compare the special track regulations in the Indonesian Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) with the concept of Plea Bargaining in the United States and Plea Negotiations in the United Kingdom. Additionally, this study also aims to identify the ideal concepts of Plea Bargaining and Plea Negotiations to be applied to the special way system in Indonesia. The research method used is normative juridical with statutory, comparative, and conceptual approaches. The results show that although there are significant differences in implementation, application requirements, procedures, the authority of law enforcement officials, defendant's rights, and the outcomes of agreements among the three systems, there is a common goal of achieving efficiency in the judicial process and reducing the judicial burden. The special track concept in the RKUHAP, inspired by practices in the United States and the United Kingdom, is expected to expedite the resolution of criminal cases for defendants who admit their guilt. However, its regulation in the RKUHAP is considered to have shortcomings and lacks detail, particularly regarding the mechanism of confession, case referral, forms of agreement, the role of law enforcement officials, criminal sanctions, and procedures for retracting confessions. This study recommends that the Government and the House of Representatives conduct an in-depth review of the implementation of plea bargaining mechanisms and their supporting regulatory infrastructure, taking into account the experiences of the United States and the United Kingdom, as well as the principles of justice, transparency, and strict oversight.

Keywords : Special Way, Plea Bargaining, RKUHAP, Legal Comparisonthe.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan antara peraturan ‘pengakuan bersalah’ dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Indonesia dengan konsep Plea Bargaining di Amerika Serikat dan Plea Negotiations di Inggris. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konsep Plea Bargaining dan Plea Negotiations yang ideal untuk diterapkan dalam sistem ‘pengakuan bersalah’ di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi, syarat penerapan, prosedur, kewenangan aparat penegak hukum, hak terdakwa, dan hasil kesepakatan antara ketiga sistem, terdapat kesamaan tujuan yaitu mencapai efisiensi proses peradilan dan mengurangi beban peradilan. Konsep ‘pengakuan bersalah’ dalam RKUHAP, yang terinspirasi dari praktik di Amerika Serikat dan Inggris, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara pidana bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya. Namun, pengaturannya dalam RKUHAP dinilai masih memiliki kekurangan dan belum rinci, terutama terkait mekanisme pengakuan, pelimpahan perkara, bentuk kesepakatan, peran aparat penegak hukum, sanksi pidana, dan prosedur pencabutan pengakuan. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR melakukan kajian mendalam terhadap penerapan mekanisme *plea bargaining* dan infrastruktur regulasi pendukungnya, dengan memperhatikan pengalaman Amerika Serikat dan Inggris, serta prinsip keadilan, transparansi, dan pengawasan yang ketat.

Kata Kunci: Pengakuan Bersalah, Plea Bargaining, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendahuluan

Efisiensi dan keadilan merupakan dua aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. Berbagai negara menghadapi tantangan dalam menangani perkara pidana secara cepat dan adil, yang mendorong lahirnya mekanisme alternatif seperti sistem *plea bargaining*. *Plea bargaining* memungkinkan negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa (atau pembelanya) yang didasarkan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dengan imbalan ancaman hukuman yang lebih ringan dari penuntut umum.³ Amerika Serikat adalah salah satu negara yang telah lama menerapkan sistem *plea bargaining*. Sejarahnya dapat ditelusuri hingga abad ke-18 di Inggris dan abad ke-19 serta awal abad ke-20 di Amerika Serikat.

¹ Mayo Ramza Pratama, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410813@students.uii.ac.id.

² Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: ayu.izza@uii.ac.id.

³ *The Federal of Criminal Procedure Rule 11.*

Awalnya, yang berkembang adalah *guilty pleas* atau pengakuan bersalah. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, metode ini menjadi dominan dalam menyelesaikan kasus kriminal.⁴ Pada mulanya, *plea bargaining* dianggap tidak konstitusional karena Amandemen Kelima dan Keenam *Bill of Rights* Konstitusi Amerika Serikat secara eksplisit menjamin berbagai perlindungan bagi terdakwa. Namun, dengan meningkatnya tekanan di pengadilan akibat kriminalisasi berlebihan di awal abad ke-20, *plea bargaining* semakin populer.⁵

Saat ini, *plea bargaining* dianggap efektif di Amerika Serikat, dengan sekitar 95% perkara pidana diselesaikan melaluianya, yang berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi peradilan pidana. Mekanisme ini memungkinkan terdakwa mengaku bersalah dengan imbalan pengurangan hukuman atau penghapusan dakwaan tertentu, bertujuan menghemat waktu, sumber daya, dan memberikan kepastian hukum.⁶ Di Amerika Serikat, *Plea Bargaining* tidak diatur dalam satu undang-undang federal tertentu, melainkan diakui dan diatur melalui putusan pengadilan dan aturan prosedural, terutama Federal Rules of Criminal Procedure, khususnya Rule 11.⁷ Di Inggris, konsep serupa diterapkan melalui *plea negotiations*, yang memungkinkan terdakwa menegosiasikan pengakuan bersalah, terutama dalam kasus pidana berat seperti penipuan atau tindak pidana ekonomi. *Plea negotiations* di Inggris diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi, demi menjaga prinsip keadilan.⁸ *Plea negotiations* diatur oleh berbagai pedoman, peraturan, dan prinsip hukum, termasuk Criminal Procedure Rules (khususnya Rule 3.31) dan Criminal Practice Directions (CPD) 2023. Serta sistem common law Inggris mengandalkan keputusan pengadilan sebelumnya sebagai preseden.⁹

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama menghadapi tantangan berupa penumpukan perkara, proses yang berlarut-larut, dan biaya yang tinggi. Untuk mengatasi ini, pemerintah mengusulkan pembaruan melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang mencakup konsep 'pengakuan bersalah'. Pengenalan *plea bargaining* oleh perumus Naskah Akademik RKUHAP dicantumkan melalui Pasal 199 RKUHAP (saat ini menjadi Pasal 221 RKUHAP dalam draf terakhir) dengan judul 'pengakuan bersalah'. Penggunaan kata "perkenalan" menegaskan bahwa mekanisme 'pengakuan bersalah' tidak serta-merta menerapkan konsep *plea bargaining* dari negara lain. 'pengakuan bersalah' ini bertujuan mempercepat penyelesaian perkara pidana dengan prosedur yang lebih sederhana bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya. Konsep ini terinspirasi oleh praktik *plea bargaining*. Adaptasi konsep ini memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip hukum dan konteks sosial budaya Indonesia. Penerapan 'pengakuan bersalah' diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

⁴ Albert W. Alschuler, *Plea Bargaining and Its History*, Columbia Law Review Vol. 79, No. 1, Januari 1979, hlm. 4.

⁵ Lynch, Timothy. "The Case Against Plea Bargaining." *Regulation*, Vol. 26, No. 3, Fall 2003, pp. 24-27.

⁶ Norman W. Spaulding, *Due Process Without Judicial Process?: Antiadversarialism in American Legal Culture*, in Fordham Law Review Vol. 85 Issue 5, 2017.

⁷ *The Federal of Criminal Procedure Rule 11*

⁸ Ashworth, A. (2009). *Sentencing and Criminal Justice*. Oxford University Press.

⁹ *Criminal Procedure Rules (CrimPR) Rule 3.31 & 25*

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 26

Terdapat perbedaan mendasar antara *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris dengan sistem 'pengakuan bersalah' dalam RKUHAP. Di Amerika Serikat dan Inggris, negosiasi dilakukan sebelum persidangan, sering melibatkan tawar-menawar dakwaan dan hukuman. Sementara itu, dalam RKUHAP, 'pengakuan bersalah' hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu dan tanpa negosiasi eksplisit terkait dakwaan atau hukuman. Semangat dan tujuan pengaturan "pengakuan bersalah" dalam RKUHAP memiliki kemiripan dengan sistem *plea bargaining*, namun 'pengakuan bersalah' dilakukan di muka sidang, terdakwa melakukannya dengan sukarela dan tidak berdasarkan negosiasi di luar pengadilan. Sebaliknya, *plea bargaining* dilakukan di luar sidang atau sebelum perkara masuk ke pengadilan, di mana Jaksa dapat bernegosiasi untuk menentukan berat ringannya pidana atau tuntutan. Kesepakatan di luar sidang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara dalam konteks *plea bargaining*.¹¹ Studi perbandingan ini menjadi relevan untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan potensi penerapan konsep ini di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum sistem 'pengakuan bersalah' di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perbandingan Aturan 'pengakuan bersalah' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris?
2. Bagaimana formulasi pengaturan 'pengakuan bersalah' yang ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini akan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang kemudian dikembangkan berdasarkan pada hukum serta mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan pada penelitian ini mengacu pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) maka pada prinsipnya metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang – undangan, konseptual. Penelitian hukum normatif merujuk baik pada hukum positif di dalam Peraturan Perundang-Undangan nasional dan negara lain. Tujuan dari penggunaan metode dan pendekatan tersebut adalah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi sistem tersebut untuk diterapkan dalam konteks hukum Indonesia dan untuk membangun argumentasi hukum terhadap hal-hal yang belum ditetapkan secara spesifik dalam Perundang-Undangan. Orisinalitas yang ditekankan peneliti dalam penulisan ini ialah

¹¹ Hermawati, S. (2023). *Perbandingan Praktik Plea Bargaining dan 'pengakuan bersalah' di Indonesia*. Journal of Criminal Law, Vol. 12(1).

penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Perbandingan Aturan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan *Plea Negotiations* di Inggris.¹²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbandingan Aturan 'Pengakuan Bersalah' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Konsep Plea Bargaining di Amerika Serikat dan Inggris

Dalam Pasal 221 RKUHAP di atas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai 'pengakuan bersalah' merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan untuk mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan serta perwujudan dari prinsip pelaksanaan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³ Hal tersebut ditunjukkan dengan diperbolehkannya terdakwa mengakui semua hal yang didakwakan kepadanya dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke sidang acara pemeriksaan singkat dimana perkara diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal, serta hanya akan dijatuhi pidana 2/3 dari ancaman hukuman maksimum.¹⁴ Pengaturan tersebut tentunya akan mempengaruhi sistem yang dianut dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang selama ini menganut sistem hukum kontinental dan tidak mengenal adanya *plea bargaining*. Pada dasarnya 'pengakuan bersalah' yang memungkinkan mudahnya penyelesaian perkara dan ringannya hukuman bagi terdakwa sudah ada idenya dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia saat ini. Hanya saja dengan pengaturan secara eksplisit dalam RKUHAP tentang 'pengakuan bersalah' lebih memberikan kekuatan mengikat terkait dengan pengakuan yang jauh lebih menguntungkan bagi penyelesaian perkara pada umumnya.¹⁵

Konsep tawar-menawar pengakuan bersalah atau *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat merupakan suatu mekanisme negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pengacaranya, di mana terdakwa mengaku bersalah atas suatu tindak pidana tertentu atau sebagian dari tuntutan dengan imbalan konsesi dari penuntut umum, seperti pengurangan hukuman, pengurangan dakwaan, atau penghentian tuntutan atas dakwaan lain. kebenaran materiil.¹⁶ Dalam *plea bargaining*, terdakwa harus mengaku bersalah secara sukarela (*voluntary*), tanpa tekanan, paksaan, atau janji di luar yang tercantum dalam perjanjian *plea bargain*. Pengakuan ini harus dilakukan dengan pemahaman penuh terhadap konsekuensi hukumnya.¹⁷ *Plea bargaining* melibatkan tawar-menawar antara penuntut umum dan terdakwa atau pengacaranya, yang dapat berupa pengurangan dakwaan, fakta pidana, atau pengurangan hukuman.¹⁸ Negosiasi dapat dilakukan melalui telepon, di

¹² Sutrisno, H. (2009). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

¹⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12-15.

¹⁶ Albert W. Alschuler, "The Defense Attorney's Role in Plea Bargaining," *The Yale Law Journal* 84, no. 6 (1975): 1179-1314.

¹⁷ *Federal Rules of Criminal Procedure*, Rule 11(b)(2).

¹⁸ Wayne R. LaFave, et al., *Criminal Procedure*, 6th ed. (St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2017), § 21.1(a).

kantor kejaksaan, atau di ruang sidang dan dilakukan sebelum sidang dimulai, tanpa keterlibatan langsung hakim.¹⁹ Setelah mencapai kesepakatan, terdakwa mengajukan pengakuan bersalah di muka hakim,²⁰ sebelum menerima pengakuan bersalah, pengadilan harus menentukan bahwa ada dasar faktual yang mendukung pengakuan bersalah, bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan dan mengakuinya di pengadilan terbuka di hadapan hakim.²¹ *Plea bargaining* di Amerika Serikat memang terbukti efektif dalam mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara, kritik-kritik di atas menunjukkan adanya risiko pelanggaran hak terdakwa, potensi ketidakadilan, dan ancaman terhadap prinsip dasar sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, banyak pihak menuntut adanya reformasi dan pengawasan lebih ketat terhadap praktik ini agar tidak mengorbankan keadilan demi efisien.

Konsep kesepakatan tawar menawar hukuman juga dilakukan di negara Inggris dengan sebutan *plea negotiations*. *Plea negotiations* memang merupakan topik yang jarang dibahas dan belum banyak dilakukan penelitian. Hal ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat, di mana literatur yang luas dan canggih tentang topik ini telah berkembang.²² *Plea negotiations* dalam sistem peradilan pidana Inggris merujuk pada proses negosiasi antara jaksa penuntut (*Crown Prosecution Service/CPS*) dan terdakwa atau melalui pengacara untuk mencapai kesepakatan pengakuan bersalah (*guilty plea*).²³ Secara sederhana, *plea negotiations* di Inggris adalah sebuah kesepakatan antara penuntut dan pembela di mana terdakwa mengubah pengakuannya dari tidak bersalah menjadi bersalah sebagai imbalan atas tawaran dari penuntut, misalnya pengurangan dakwaan atau rekomendasi hukuman yang lebih ringan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim.²⁴ Penerapan *plea negotiations* di Inggris pada dasarnya tidak bersifat formal dan tidak diatur secara komprehensif dalam sistem hukum acara pidana seperti di Amerika Serikat. Namun, praktik negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa tetap terjadi secara luas dalam praktik sehari-hari, terutama untuk efisiensi penyelesaian perkara dan pengakuan bersalah lebih awal.²⁵ *Plea negotiations* di Inggris berlangsung secara informal dan tidak memiliki kerangka hukum yang mengatur secara rinci proses, tahapan, atau hak-hak para pihak.²⁶ Meskipun praktiknya meluas, secara formal sistem hukum Inggris masih “menolak” adanya *plea negotiations* yang mengikat seperti di Amerika Serikat. Praktik ini lebih dilihat sebagai bagian dari strategi penyelesaian perkara dan efisiensi sistem peradilan. Peraturannya bersifat terbatas, lebih berupa pedoman etik dan praktik peradilan daripada aturan hukum yang mengikat secara nasional.

¹⁹ Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 11(c)(1).

²⁰ Julian A. Cook, III, "Plea Bargaining: A Reexamination of the Issues," dalam *Plea Bargaining*, ed. William F. McDonald dan James A. Cramer (Lexington, MA: Lexington Books, 1980), 1-20.

²¹ Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 11(b)(3).

²² John Baldwin dan Mike McConville, "Plea Bargaining and Plea Negotiation in England," *Law & Society Review* 13, no. 2 (1979): 287-307.

²³ Crown Prosecution Service, "Acceptance of Pleas and the Prosecutor's Role in the Sentencing Process," *CPS Legal Guidance*

²⁴ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, 6th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

²⁵ Mike McConville dan Luke Marsh, *Criminal Justice: A Thematic Approach* (Bristol: Bristol University Press, 2022)

²⁶ *R v Goodyear* [2005] EWCA Crim 888.

Analisis komparatif dilakukan terhadap lima aspek utama: syarat penerapan, kewenangan aparat penegak hukum, prosedur atau tahapan, hak terdakwa, dan hasil kesepakatan.

a. 'Pengakuan Bersalah' dalam RKUHAP

Mekanisme 'pengakuan bersalah' diatur dalam Pasal 221 RKUHAP, dengan ketentuan utama sebagai berikut:

- Waktu Pengakuan: Terdakwa dapat mengaku bersalah saat penuntut umum membacakan surat dakwaan di persidangan.
- Syarat Tindak Pidana: Berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- Prosedur: Jika terdakwa mengaku, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat yang diadili oleh hakim tunggal.
- Peran Hakim: Hakim wajib memastikan pengakuan diberikan secara sukarela, memberitahukan hak-hak yang dilepaskan, serta kemungkinan pidana yang akan dijatuhan. Hakim dapat menolak pengakuan jika ragu atas kebenarannya.
- Sanksi: Pidana yang dijatuhan tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum ancaman pidana yang didakwakan.

Sistem ini pada dasarnya adalah "pengakuan tanpa tawar-menawar" (*plea without bargain*), karena tidak ada proses negosiasi antara terdakwa dan jaksa. Insentif yang didapat terdakwa sudah ditetapkan oleh undang-undang.

b. *Plea Bargaining* di Amerika Serikat

Di AS, *plea bargaining* adalah fondasi sistem peradilan pidana, di mana sekitar 95% kasus diselesaikan melalui mekanisme ini.

- Dasar Hukum: Diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure*, khususnya *Rule 11*.
- Proses: Merupakan negosiasi informal antara jaksa dan terdakwa (atau pengacaranya) yang umumnya terjadi sebelum persidangan.
- Bentuk Kesepakatan: Dapat berupa:
 - *Charge Bargaining*: Mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan.
 - *Sentence Bargaining*: Jaksa merekomendasikan hukuman yang lebih ringan kepada hakim.
 - *Fact Bargaining*: Menyepakati fakta-fakta tertentu yang akan diajukan di pengadilan.
- Peran Hakim: Hakim tidak terlibat dalam negosiasi, namun berperan sentral dalam menyetujui kesepakatan (*Plea Agreement*). Hakim harus memastikan pengakuan dilakukan secara sadar (*knowingly*) dan sukarela (*voluntary*), serta memiliki dasar faktual yang kuat. Rekomendasi hukuman dari jaksa tidak mengikat hakim, kecuali jika kesepakatan tersebut bersifat mengikat (*binding agreement*).
- Kritik: Sistem ini dikritik karena berpotensi memaksa terdakwa yang tidak bersalah untuk mengaku, kurang transparan, dan dapat menciptakan disparitas hukuman.

c. *Plea Bargaining* di Inggris

Sistem di Inggris lebih terstruktur dan tidak sebebas negosiasi di AS. Fokus utamanya adalah insentif pengurangan hukuman berdasarkan waktu pengakuan.

- Dasar Hukum: Diatur dalam *Sentencing Act 2020* dan panduan dari *Sentencing Council*.
- Proses: Mendorong pengakuan bersalah pada tahap paling awal, seperti pada sidang pertama di *Magistrates' Court* atau pada *Plea and Trial Preparation Hearing (PTPH)* di *Crown Court*.
- Bentuk Kesepakatan: Jaksa tidak bisa menegosiasikan hukuman (*sentence bargaining*). Negosiasi berfokus pada dakwaan (*charge bargaining*) atau fakta (*fact bargaining*) yang dituangkan dalam dokumen *Basis of Plea*.
- Sanksi: Pengurangan hukuman bersifat pasti dan berjenjang (tidak bisa ditawar):
 - Pengakuan pada kesempatan pertama: Diskon hingga 1/3.
 - Pengakuan setelah tahap pertama: Diskon hingga 1/4.
 - Pengakuan pada hari persidangan: Diskon maksimal 1/10.
- Peran Hakim: Hakim tidak terlibat negosiasi, tetapi memastikan pengakuan bersifat sukarela. Hakim dapat memberikan indikasi hukuman maksimal jika diminta (*Goodyear indication*). Hakim memiliki wewenang mutlak atas penjatuhan hukuman akhir sesuai pedoman *Sentencing Council*.

Formulasi 'pengakuan bersalah' yang ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Meskipun bertujuan mulia untuk efisiensi, draf Pasal 221 RKUHAP mengandung sejumlah kelemahan dan kekosongan hukum yang fundamental.

Analisis Kritis dan Kesenjangan Regulasi

1. Memajukan Tahap Penyampaian Pengakuan: Pengakuan bersalah sebaiknya dilakukan sebelum sidang pertama dimulai, bukan saat pembacaan dakwaan. Ini akan memaksimalkan efisiensi dengan menghindari persiapan persidangan yang akhirnya tidak diperlukan, seperti yang dipraktikkan di AS dan Inggris. Pengakuan ini dapat berupa indikasi awal yang dituangkan secara tertulis.
2. Menyelaraskan Batas Ancaman Pidana: Batas ancaman pidana sebaiknya diturunkan dari 7 tahun menjadi tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Alasan utamanya adalah untuk menyelaraskan mekanisme ini dengan filosofi pemidanaan dalam KUHP baru, yang menyediakan berbagai sanksi alternatif (denda, kerja sosial, pengawasan) untuk tindak pidana di bawah 5 tahun. Penurunan ini juga mempersempit ruang potensi korupsi oleh oknum penegak hukum pada kasus-kasus yang lebih serius.
3. Memperkuat Prosedur dan Jaminan Hak: Kewajiban Bantuan Hukum: Jaminan bantuan hukum harus menjadi syarat mutlak dalam proses ini untuk memastikan pengakuan diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan, serta untuk mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang. Formalisasi Pengakuan: Selain dicatat dalam BAP, perlu ditegaskan bahwa catatan tersebut juga harus memuat konfirmasi hakim mengenai kesukarelaan terdakwa dan pemahamannya atas hak-hak yang dilepaskan.

4. Mendorong Sanksi Alternatif: Aturan sanksi sebaiknya tidak hanya berfokus pada pengurangan hukuman penjara (potongan 2/3). Sebaliknya, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan dan memprioritaskan pidana alternatif seperti denda, kerja sosial, atau pengawasan. Ini akan mengintegrasikan semangat rehabilitatif dan resosialisasi dari KUHP baru ke dalam praktik 'pengakuan bersalah' Proyeksi Konsep Ideal untuk Penguatan 'pengakuan bersalah'

Agar efektif dan adil, penerapan 'pengakuan bersalah' di Indonesia memerlukan kerangka kerja yang jauh lebih komprehensif dan mendalam. Konsep ideal harus didasarkan pada pilar-pilar berikut:

1. Implementasi Penuh Asas *Voluntary* dan *Knowingly*: Ini harus menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. Regulasi harus menetapkan secara eksplisit kewajiban dan standar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan mendalam guna memastikan pengakuan terdakwa benar-benar murni, sadar, dan bebas dari segala bentuk tekanan.
2. Penguatan Pengawasan Yudisial: Peran hakim harus diperkuat tidak hanya sebagai penentu akhir, tetapi juga sebagai pengawas proses. Perlu dipertimbangkan pembentukan peran "hakim pemeriksa pendahuluan" (*preliminary hearing judge*) yang bertugas meninjau dan memberikan persetujuan terhadap kesepakatan pra-sidang, untuk menjamin keadilan dan mencegah korupsi.
3. Jaminan Mutlak atas Bantuan Hukum yang Efektif: Hak terdakwa untuk didampingi advokat yang kompeten harus dijamin sepenuhnya dalam setiap tahap. Advokat berperan krusial dalam memberikan nasihat hukum, memastikan kliennya memahami semua konsekuensi, dan melindunginya dari potensi paksaan atau tawaran yang tidak adil.
4. Peningkatan Integritas dan Transparansi Aparat: Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas pelaksananya. Diperlukan reformasi dalam seleksi, pendidikan, dan pengawasan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, setiap proses negosiasi harus diatur agar transparan dan dapat diaudit, misalnya dengan kewajiban membuat rekaman audio-visual, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
5. Revisi Regulasi Substansial: Pembatasan ancaman hukuman 7 tahun perlu dikaji ulang agar lebih fleksibel dan relevan dengan realitas kejahatan di Indonesia. Selain itu, harus ada kejelasan mengenai prosedur upaya hukum agar ada kepastian hukum bagi semua pihak.

Penutup

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dilakukan perbandingan antara aturan 'pengakuan bersalah' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Indonesia dengan konsep Plea Bargaining yang diterapkan di Amerika Serikat dan Plea Bargaining di Inggris. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan pendekatan hukum masing-masing negara diantaranya mengenai tahapan penyampaian pengakuan bersalah, jenis tindak pidana yang didakwakan, bentuk pernyataan bersalah, prosedur penerapan, peran hakim, dan

jenis sanksi. Namun dalam penerapan ketiga sistem ini juga terdapat kesamaan tujuan yaitu untuk mencapai efisiensi proses peradilan, mengurangi beban kasus di pengadilan (overload case) maupun beban pelaksanaan hukuman (overcapacity) dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan memperoleh pengurangan hukuman.

Dalam penelitian ini, juga telah dibahas mengenai konsep Plea Bargaining di Amerika Serikat dan Inggris, serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan formulasi 'pengakuan bersalah' yang ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Indonesia harus memberlakukan asas kesukarelaan (voluntary) dan asas mengetahui (knowingly), integritas aparat penegak hukum dan prosedur penerapan dengan standar yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan baru dalam implementasinya dalam sistem peradilan di Indonesia. Penulis juga berpendapat bahwa penerapan *plea bargaining* dalam mekanisme yang diatur dalam Pasal 221 RKUHAP dinilai mampu meningkatkan kualitas penanganan perkara oleh Hakim dan Penuntut Umum, serta meminimalisir biaya yang dibutuhkan untuk pembuktian di persidangan. Selain itu, mekanisme ini mendorong Terdakwa untuk mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, dan mengungkapkan fakta-fakta terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, proses peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena tidak memerlukan proses pembuktian yang berlarut-larut. Peluang untuk memberlakukan *plea bargaining* dalam sistem hukum Indonesia juga terbuka lebar, mengingat Pasal 4 RKUHAP memadukan elemen sistem inkuisitorial dan adversarial, yang memungkinkan adanya perlawanan seimbang antar pihak.

Saran

Perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana konsep ideal dari Plea Bargaining untuk diatur dan diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini. Sehingga sebelum 'pengakuan bersalah' disetujui dalam pembahasan RKUHAP dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari pengaturan 'pengakuan bersalah' dalam sistem Hukum Acara Pidana Indonesia di masa yang akan datang. Disarankan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperhatikan pengalaman kedua negara yakni Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang telah terlebih dahulu menerapkan sistem ini dalam merancang aturan 'pengakuan bersalah' di RKUHAP, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keseimbangan kewenangan aparat dan hak terdakwa, transparansi, serta pengawasan yang ketat agar penerapannya tidak hanya efisien, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Daftar Pustaka

"Konsep Plea Bargaining dalam Mekanisme 'pengakuan bersalah' RKUHAP." (2022). Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

'pengakuan bersalah' (Plea Bargaining) dalam Hukum Acara Pidana." (2021). Jurnal Borneo Law Review.

Alschuler, Albert W. (1968). "The Prosecutor's Role in Plea Bargaining." The University of Chicago Law Review 36, no. 1: 50-112.

Alschuler, Albert W. (1975). "The Defense Attorney's Role in Plea Bargaining." *The Yale Law Journal* 84, no. 6: 1179-1314.

Alschuler, Albert W. (1979). *Plea Bargaining and Its History*. Columbia Law Review.

Ashworth, A. (2009). *Sentencing and Criminal Justice*. Oxford University Press.

Ashworth, A., & Redmayne, M. (2010). *The Criminal Process* (4th ed.). Oxford University Press.

Ashworth, Andrew. (2000). "Criminal Justice and the Criminal Process." *Jurnal of Law and Society*, Vol. 27, No. 3.

Ashworth, Andrew. (2015). *Sentencing and Criminal Justice* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Baldwin, John dan McConville, Mike. (1979). "Plea Bargaining and Plea Negotiation in England." *Law & Society Review* 13, no. 2: 287-307.

Bar Standards Board (BSB) Handbook.

Beloof, Douglas E. (1999). "The Third Model of Criminal Process: The Victim Participation Model." *Utah Law Review*: 289.

Bergman, Paul & Berman, Sara J. (2018). *The Criminal Law Handbook: Know Your Rights, Survive the System*. Berkeley: NOLO.

Bibas, S. (2004). "Plea Bargaining Outside the Shadow of Trial." *Harvard Law Review*, 117(8), 2464-2547.

Bibas, Stephanos. (2012). *The Machinery of Criminal Justice*. Oxford University Press.

Black, H. C. (2019). *Black's Law Dictionary*. West Publishing.

Black's Law Dictionary (9th ed. 2009). Diakses melalui www.westlaw.com pada 2 Maret 2014/2025.

Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. Qualitative Research Journal.

Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).

Britannica. (n.d.). *Plea Bargaining*. Retrieved from britannica.com

California Penal Code § 1192.7(a).

Constitution, Bill of Rights: amend. 5.

Cook, Julian A., III. (1980). "Plea Bargaining: A Reexamination of the Issues." In *Plea Bargaining*, edited by William F. McDonald and James A. Cramer, 1-20. Lexington, MA: Lexington Books.

Criminal Practice Directions 2023.

Criminal Procedure Rules (CrimPR)

Crown Prosecution Service, "Acceptance of Pleas and the Prosecutor's Role in the Sentencing Process," *CPS Legal Guidance*.

Crown Prosecution Service, "Homicide: Murder and Manslaughter - Public Interest Considerations in Accepting a Plea to Manslaughter," *CPS Legal Guidance*.

Crown Prosecution Service, "Rape and Serious Sexual Offences," Bab 7: "Acceptance of Pleas and Discontinuance," *CPS Legal Guidance*, 25 Mei 2023.

Crown Prosecution Service, *The Code for Crown Prosecutors*, diperbarui Oktober 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat RI. *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Badan Peradilan Umum. (2025). *Statistik Perkara Bulan Januari 2025*.

Dressler, J., Thomas III, G. C., & Medwed, D. S. (2020). *Principles of Criminal Procedure: Investigation and Adjudication* (7th ed.).

Duff, A., & Garland, D. (2013). *A Reader on Punishment*. Oxford University Press.

Elliott, Catherine dan Quinn, Frances. (2023). *English Legal System* (24th ed.). Pearson.

Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 11.

Fisher, George. (2003). *Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea Bargaining in America*. Stanford University Press.

Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press.

Hermawati, S. (2023). "Perbandingan Praktik Plea Bargaining dan 'pengakuan bersalah' di Indonesia." *Journal of Criminal Law*, Vol. 12(1).

Hiariej, Eddy O.S. (2017). *Hukum Acara Pidana*.

Hudson, B. (2003). *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives, and Controversies in Modern Penal Theory*. Open University Press.

Hukumonline. (2021). "Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Retrieved from hukumonline.com.

Husin, Kadri, & Husin, Budi Rizki. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Perpustakaan Nasional RI.

Ibrahim, Jhony. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*. Banyumedia.

Kadish, Sandford H. (1969). *The Processes of the Criminal Law*. Boston: Little Brown.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buku I (Prosedur Umum), Pasal 1 s/d 184.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LaFave, Wayne R., et al. (2017). *Criminal Procedure* (6th ed.). St. Paul, MN: West Academic Publishing.

Langbein, J. H. (1978). "The Criminal Trial before the Lawyers." *The University of Chicago Law Review*, 45(2), 263-316.

Langbein, J. H. (1992). "On the Myth of Written Constitutions: The Disappearance of Criminal Jury Trial." *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 15, 119-127.

Langbein, John H. (1978). "Torture and Plea Bargaining." *The University of Chicago Law Review* 46, no. 1: 3-22.

Lynch, Timothy. *The Case Against Plea Bargaining*.

McConville, Mike dan Marsh, Luke. (2022). *Criminal Justice: A Thematic Approach*. Bristol: Bristol University Press.

Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Miller, Colin. (2018). "Plea Agreements as Constitutional Contracts." *North Carolina Law Review* Vol. 97, University of South Carolina.

Minson, Shona. (2023). *Sentence Reductions for Guilty Pleas: A Guide for legal professionals*. London: Sentencing Academy.

Missori v. Frye 132 S.t. 1399 (2012).

Moeljatno. (1978). *Hukum Acara Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Perpustakaan Nasional RI.

Muhammad, Rusli. *Diktat Hukum Acara Pidana*. FH UII.

Mulyana, M. (2006). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Neubauer, D. W., & Fradella, H. F. (2021). *America's Courts and the Criminal Justice System*. Cengage Learning.

North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25 (1970).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pillai, V.N. (1978). *An approach to Crime Corretiaon in Developing Countries*. Report for 1978 and Resource Material Series, number 16. UNAFEI.

Poernomo, Bambang. *Pola Dasar dan Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*.

R v Goodyear [2005] EWCA Crim 888.

R v Newton (1982) 77 Cr App R 13.

R v Turner [1970] 2 QB 321.

Rahman Ravelli. "Plea Negotiations: Is The Reality As Good As The Promise?." Diakses 12 Juni 2025.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (2025).

Rokhmadi. (2021). *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV. Lawwana.

Sabiq, Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala.

Sanders, Andrew, Young, Richard, dan Burton, Mandy. (2018). *Criminal Justice* (5th ed.). Oxford University Press.

Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971).

Sentencing Act 2020,

Sentencing Council. (2015). "Guidelines for Sentencing in England and Wales." Retrieved from sentencingcouncil.org.uk.

Sentencing Guidelines Council (2004). *Reduction in Sentence for a Guilty Plea*.

Siegel, L. J. (2021). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.

Sistem Database Pemasyarakatan. Diakses pada 25 Mei 2025, dari

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Soekamto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan ke-9). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Spaulding, Norman W. (2017). "Due Process Without Judicial Process?: Antiadversarialism in American Legal Culture." *Fordham Law Review* Vol. 85 Issue 5

Subekti, R. (1991). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarto. (1986). *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Sutrisno, H. (2009). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

The Crown Court Compendium.

Thomas, Philip A. (1978). "Plea Bargaining in England." *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 69 Number 2, 170.

Tri Wibowo, Kurniawan. (2021). *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara.

U.S. Sentencing Commission. (2023). *2023 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics*, Table 11. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13.

United States Sentencing Guidelines (U.S.S.G.), §3E1.1 - Acceptance of Responsibility.

United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005).

Vogel, M. E. (2007). *Coercion to Compromise: The Rise of Plea Bargaining in America*. Oxford University Press.

Walker, S. (2021). *Crime and Justice in America: An Introduction to Criminal Justice*. Routledge.

Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.